

BUDAYA HUKUM YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA¹

Oleh : Christian Rumengan²

Engelien R. Palandeng³

Meiske Tineke Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dapat mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif dan apa pengaruh budaya hukum dalam penanaman modal di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor itu sendiri, di samping aparatur pelaksana penanaman modal. Budaya hukum yang mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif misalnya budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu dan budaya kerja yang mewujudkan efisiensi biaya. 2. Pelaksanaan penanaman modal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum yang sudah terbangun dengan baik tentunya akan dapat mendukung pelaksanaan penanaman modal. Begitu pula sebaliknya, budaya hukum yang belum terbangun dengan baik tentu akan dapat menghambat pelaksanaan penanaman modal. Namun pada kenyataannya budaya hukum masyarakat Indonesia dalam penanaman modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk dapat memberikan kepastian hukum yaitu *stability*, *predictability* dan *fairness*.

Kata kunci: penanaman modal;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara tujuan penanaman modal menghadapi tantangan berat dalam menarik penanaman modal, mengingat semakin ketatnya persaingan negara-negara tujuan penanaman modal,

terutama akibat krisis ekonomi dan keuangan global yang berdampak pada turunnya aliran penanaman modal asing.⁵ Secara umum, kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan ini dapat dicapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim investasi yang baik dapat diminimalisasi dengan mengupayakan berbagai strategi antara lain dengan melakukan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi dan penciptaan iklim yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha⁶. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana budaya hukum dapat mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif ?
2. Apa pengaruh budaya hukum dalam penanaman modal di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Terbentuknya Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Adanya substansi hukum peraturan perundang-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071201531

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)., Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. V.

⁶ Endang Purwaningsih., Op. Cit, hlm. 64.

⁷ Sri Woelan Aziz., Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia, Citra Media, Surabaya, 1996, hlm. 3.

undangan di bidang penanaman modal yang baik tanpa didukung aparatur pelaksanaannya dan budaya hukum masyarakat akan berakibat pada tidak maksimalnya bekerjanya peraturan tersebut.⁸

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, bahwa untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perlunya menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan budaya hukum masyarakat.⁹

Selanjutnya Jeremias Lemek juga mengemukakan bahwa *law enforcement* di Indonesia dipengaruhi oleh budaya bangsa kita di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, dimana budaya bangsa yang dimaksud di sini tentunya termasuk hukum bangsa Indonesia¹⁰. Salah satu daya tarik agar penanam modal tertarik untuk menanamkan modal di suatu negara adalah adanya jaminan perlindungan (*protection guarantee*) terhadap penanam modal.¹¹

Pelaksanaan penanaman modal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum yang sudah terbangun dengan baik tentunya akan dapat mendukung pelaksanaan penanaman modal. Begitu pula sebaliknya, budaya hukum yang belum terbangun dengan baik tentu akan dapat menghambat pelaksanaan penanaman modal.

⁸ Ermanto Fahamsyah., Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 105.

⁹ Erman Rajagukguk dalam Ermanto Fahamsyah., Ibid, hlm. 106.

¹⁰ Jeremias Lemek., Mencari Keadilan-Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Cet. I, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm 4.

¹¹ Kusnowibowo., Hukum Investasi Internasional, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm. 96.

Pada saat ini, budaya hukum Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor. Fakta menunjukkan bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap para pejabat di negara berkembang. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor perilaku di lingkungan birokrasi.¹²

1. Pentingnya Efisiensi dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia

Pemerintah mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun penanaman modal, peluang dan tantangan harus diwujudkan melalui gebrakan program tindak. Untuk itu, harus segera direalisasikan adanya kepastian hukum, komitmen penegakan hukum, penciptaan kondisi iklim penanaman modal yang kondusif, jaminan keamanan, penetapan prosedur yang sederhana dan mudah, efisiensi ekonomi biaya tinggi atau pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung¹³. Oleh karena itu, dalam menghadapi peluang dan tantangan penanaman modal agar dapat terealisasi di Indonesia, salah satunya harus diwujudkan dengan :

- a. Menciptakan budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu.
- b. Menciptakan budaya kerja yang mewujudkan efisiensi biaya.¹⁴

a. Budaya Kerja yang Mewujudkan Efisiensi Waktu

Motif investor melakukan penanaman modal salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan keuntungan yang semaksimal mungkin bisa diperoleh melalui adanya efisiensi waktu ataupun biaya dalam penanaman modal. Efisiensi waktu ataupun biaya dapat tercapai dengan adanya budaya kerja yang efisien. Oleh karena itu, budaya kerja yang mewujudkan efisiensi

¹² Ermanto Fahamsyah., Op. Cit, hlm. 107.

¹³ Rosyidah Rakhmawati., Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. V.

¹⁴ Ermanto Fahamsyah., Loc. Cit.

waktu merupakan hal penting dalam setiap kegiatan penanaman modal.

Efisiensi dalam kegiatan penanaman modal seolah menjadi sesuatu yang sulit ditemui di Indonesia. Yang terjadi malah sebaliknya, pelaksanaan penanaman modal selalu diwarnai terjadinya inefisiensi. Inefisiensi di Indonesia baik dari segi waktu maupun dari segi biaya seperti sudah menjadi budaya dalam kegiatan penanaman modal. Sebagai salah satu contoh dalam masalah perizinan penanaman modal, di samping memerlukan waktu yang lama juga memerlukan biaya yang tidak murah. Kenyataan ini tentunya bertolak belakang dengan kemauan pemerintah untuk meletakkan masalah kecepatan tinggi dan biaya yang murah dari proses perizinan sebagai elemen penting dalam penanaman modal.

b. Budaya Kerja yang Mewujudkan Efisiensi Biaya

Di samping budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu, budaya kerja yang mewujudkan efisiensi biaya juga merupakan hal penting dalam setiap kegiatan penanaman modal. Hal ini dikarenakan adanya suatu alasan bahwa dengan adanya efisiensi biaya tentunya dapat mengurangi beban biaya investor. Dan hal ini merupakan hal yang menarik bagi para investor.

Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya, inefisiensi baik dari segi waktu maupun dari segi biaya seperti sudah menjadi budaya dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, dimana terciptanya inefisiensi dalam penanaman modal ini disebabkan faktor budaya kerja yang tercipta di lingkungan birokrasi. Birokrasi yang panjang menyebabkan adanya biaya tambahan serta maraknya korupsi dan pungutan liar yang menjadikan penanaman modal di Indonesia memiliki *high cost economy* yang akan memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak *feasible* karena profit margin menjadi semakin kecil.¹⁵

¹⁵ Ibid., hlm. 110-111.

Efisiensi merupakan faktor penting dalam kegiatan penanaman modal, karena itu diperlukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan efisiensi. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu menghilangkan semua hambatan dalam penanaman modal, misalnya berkaitan dengan perizinan harus diperlancar, disederhanakan dan dipersingkat serta kendala birokrasi juga harus diminimalkan. Berkaitan dengan masalah perizinan, pemerintah harus membenahi prosedur perizinan ini.¹⁶

2. Pentingnya Budaya Anti Korupsi Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia

David M. Chalmers menguraikan pengertian istilah korupsi itu dalam berbagai bidang, antara lain yang menyangkut penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Selanjutnya David M. Chalmers menjelaskan, pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah-hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudukan sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.¹⁷

Budaya anti korupsi sangat diperlukan dalam kegiatan penanaman modal. Karena budaya korupsi, baik yang berbentuk budaya anti suap maupun budaya menghindari pemberian hadiah atau komisi, dapat menimbulkan *high cost economy* bagi para investor. Hal di atas juga ditunjang adanya fakta yang menunjukkan bahwa pebisnis memiliki logika sendiri. Mereka lebih mengutamakan negara yang memberikan kemudahan berusaha. Karena itu, demokrasi harus menjamin kepastian hukum dan keamanan. Transparansi yang menjadi roh demokrasi harus tercermin pada pengelolaan pemerintahan yang baik serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Berikut ini akan diuraikan tentang pentingnya budaya anti korupsi dalam kegiatan penanaman modal.¹⁸

a. Budaya Anti Disuap

Suap-menyuap merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi. Suap-menyuap yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ David M. Chalmers dalam Ermanto Fahamsyah., Ibid, hlm. 114.

¹⁸ Ibid., hlm. 116-118.

meruntuhkan moral ini masih dahulu terbatas wilayah operasinya dan terbatas juga intensitasnya. Dahulu hanya dalam keadaan yang sangat darurat orang memberikan atau menerima suap. Jumlahnya pun terbatas, karena yang diberikan sebatas yang diperlukan.

b. Budaya Menghindari Pemberian Komisi atau Hadiah

Maraknya praktek korupsi yang berupa budaya penyuapan, dalam kegiatan penanaman modal juga sering ditemui adanya praktek korupsi yang berupa budaya pemberian hadiah atau komisi. Hingga saat ini, praktek korupsi yang berupa pemberian hadiah ini sudah menjadi suatu kebiasaan.

Budaya pemberian hadiah atau komisi hingga saat ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat dan tidak dianggap sebagai tindak korupsi karena masyarakat telah terbiasa melihat sejak jaman dahulu, karena dahulu dianggap sebagai bentuk kewajiban, maka tidak ada rasa bersalah pada diri pelakunya. Padahal jika mengacu pada definisi-definisi korupsi yang telah diuraikan di atas, praktek ini dikategorikan sebagai tindakan korupsi karena dalam praktek tersebut melibatkan penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan sehingga si pelaku mendapatkan keuntungan.

Adapun budaya hukum masyarakat Indonesia dalam kegiatan penanaman modal, ditinjau dari aspek kepastian hukum dengan melihat 3 (tiga) hal yaitu *stability*, *predictability* dan *fairness* dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pertama, dari segi *stability* bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia belum dapat menyeimbangkan atau mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dalam hal ini belum dapat mengakomodir kepentingan para investor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya efisiensi waktu dan biaya. Contoh yang paling menonjol adalah masalah birokrasi dalam perizinan penanaman modal, di samping memerlukan waktu yang lama, juga memerlukan biaya yang tidak murah.
- 2) Kedua, dari segi *predictability* yang mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan kepastian. Kepastian hukum sama pentingnya dengan

“economic opportunity” dan *“political stability”*. Dimana budaya hukum masyarakat dalam penanaman modal belum dapat memberikan kepastian dan keuntungan ekonomi. Misalnya, masih banyaknya budaya korupsi yang berbentuk suap-menyuap yang justru menimbulkan ketidakpastian dan *high cost economy* bagi para investor.

- 3) Ketiga, *fairness* atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah.

Budaya hukum masyarakat Indonesia dalam penanaman modal belum memberikan perlakuan yang baik bagi para investor, salah satunya ditunjukkan dengan adanya perilaku aparat baik di pusat atau daerah yang cenderung menghambat pelaksanaan penanaman modal dengan memunculkan adanya inefisiensi dan maraknya praktek korupsi, sehingga dapat dikatakan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam penanaman modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk dapat memberikan kepastian hukum yaitu *stability*, *predictability*, dan *fairness*.¹⁹

Budaya hukum yang mencerminkan adanya efisiensi dan anti korupsi tersebut dapat diciptakan dengan memperhatikan 2 (dua) komponen yaitu dari komponen ketentuan hukum yang ada dan penegakan hukum yang dijalankan.²⁰ Apabila pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial dan para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif, tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut, demikian sebaliknya.

Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah harus menciptakan masyarakat yang terdidik supaya masyarakat dapat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang dalam membuat produk hukum yang dipergunakan untuk

¹⁹ Ibid., hlm. 122-126.

²⁰ Abdul Manan., Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 95.

mengatur masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimana pun masyarakat adalah pemakai tersebut.²¹

B. Pengaruh Budaya Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia

Dari segi manfaat ada 2 (dua) akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia, yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan riil (seperti tercermin pada peningkatan tingkat upah bagi konsumen, atau peningkatan penerimaan pemerintah);
2. Adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti misalnya diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.²²

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil dan sejahtera. Kesemua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan itu, maka perlu dirumuskan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.²³

Penanaman modal merupakan potensi berharga yang tidak dapat diabaikan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain masuknya aliran devisa dan kesempatan kerja yang lebih luas. Pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Mencermati kondisi tersebut di atas, tampak bahwa pemerintah menyadari betapa besarnya peran dan kontribusi investor (asing maupun domestik) terhadap perekonomian negara dan masyarakat.

Harus diakui ketergantungan pada sektor investasi sudah sedemikian kuatnya pada beberapa dasawarsa terakhir ini, hingga berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk merangsang minat investor, namun sayangnya

budaya “pungli” dan korupsi memperparah “*country risk*” Indonesia sebagai negara tujuan investasi (*host country*). Selain faktor yang telah disebutkan di atas, ada banyak faktor yang memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi penulis, antara lain:

1. Stabilitas politik;
2. Stabilitas sosial;
3. Stabilitas ekonomi;
4. *Good Corporate Governance* oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Kepastian hukum dan penegakan hukum;
6. Kepatuhan dan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional;
7. Kondisi infrastruktur;
8. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan iklim industri yang damai (*industrial peace*);
9. Regulasi dan kepastian hukum di bidang perpajakan, pajak daerah dan retribusi;
10. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanah dan hak milik lainnya; dan
11. Faktor pendukung lain.²⁴

Lazimnya langkah pertama yang pasti dilakukan oleh seorang calon investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara terutama negara berkembang adalah mempelajari dan mempertimbangkan secara terperinci dan teliti segala sesuatu tentang keadaan negara tersebut. Salah satu aspek determinan investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu negara adalah stabilitas politik negara yang akan dimasukinya.

Stabilitas politik dan pemerintahan dapat diwujudkan manakala dicapai konsensus segenap komponen bangsa terhadap filosofis dan tujuan politik bangsa. Dalam penanaman modal, investor menginginkan stabilitas politik di negara yang dituju agar dapat dipastikan keberlangsungan (*sustainability*) kebijakan hukum investasi (*investment law policy*), yang menjamin rasa aman investor untuk mengandalkan politik hukum dan kebijakan ekonomi dan moneter termasuk investasi yang

²¹ Ermanto Fahamsyah., Op. Cit, hlm. 126.

²² Aminuddin Ilmar., Hukum Penanaman Modal, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004, hlm. 185-186.

²³ Ibid., hlm 193-194.

²⁴ Rahmi Jened., Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (*Direct Investment*), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 54-55.

menyenangkan dan dapat diprediksi (*favourable and predictable*).

Stabilitas politik juga akan memengaruhi secara signifikan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Stabilitas ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Adapun stabilitas sosial sebagai suatu keadaan yang tenang dari gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan yang bersifat politis ideologis dan sosial. Suatu negara yang pemerintahannya stabil dengan pemerintahan yang dipilih dari pemilihan umum yang demokratis akan mampu menjamin kesinambungan kebijaksanaan pemerintah tanpa gejolak-gejolak politik dan gangguan-gangguan keamanan sehingga mampu menarik minat investor.²⁵

Stabilitas sosial tidak akan tercapai antara lain karena kerusuhan yang dipicu isu "SARA" ataupun kesenjangan sosial (*social gap*) yang menciptakan ketegangan bagi rakyat Indonesia, sehingga stabilitas keamanan selalu menjadi faktor yang tidak kondusif bagi investor. Iklim usaha Indonesia yang tidak nyaman berdampak pada relokasi industri keluar negeri, seperti perusahaan *Johnson and Johnson* di Pasuruan, Jawa Timur yang mengalihkan pabriknya ke Filipina, Panasonic, Samsung yang relokasi ke Vietnam. Hal ini akhirnya hanya menambah angka pengangguran di Indonesia.

Tidak kalah pentingnya adalah harus dihilangkan perilaku dari para birokrat seperti kepala daerah, petugas pajak dan aparat yang menangani perizinan dan non-perizinan yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Perilaku birokrat yang acap kali menimbulkan biaya tinggi kiranya sudah menjadi 'rahasia umum' tidak hanya di kalangan investor, namun juga di kalangan pengusaha dan masyarakat awam.

Tumpang-tindih kewenangan yang berimplikasi pada panjangnya mata rantai perizinan kerap sekali dikeluhkan oleh investor. Birokrasi dari segi waktu dan biaya yang diciptakan, masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang. Tambahan pula fakta hukum di lapangan banyaknya

pejabat kementerian dan kepala daerah yang berakhir di 'jeratan' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tingginya resiko investasi.

Kepastian penegakan hukum merupakan faktor determinan dalam penegakan hukum. Artinya, hukum materiil dan hukum formil serta hukum administrasi nasional suatu negara sangat memengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di negara tersebut. Termasuk di sini misalnya peraturan perundang-undangan di bidang investasi asing, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perburuhan, perpajakan, arbitrase, perindustrian, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Aspek penegakan hukum juga salah satu faktor penentu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di suatu negara. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah serta dapat diperkirakan akan berimplikasi pada biaya yang harus dikeluarkan oleh investor. Lemahnya penegakan hukum dan semakin berkurangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan menghambat masuknya investasi di Indonesia.²⁶

Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai adalah faktor determinan yang penting bagi suatu negara tujuan investasi (*host country*). Fasilitas fisik yang termasuk kelengkapan infrastruktur tersebut, antara lain : prasarana jaringan transportasi darat (jalan raya dan rel kereta api), laut (pelabuhan) dan udara (bandara), air bersih, energi listrik; sarana telekomunikasi, prasarana perumahan; kawasan industri dan kawasan berikat. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan iklim industri yang aman (*industrial peace*) merupakan faktor penentu.

Untuk sektor-sektor industri tertentu, seperti misalnya industri manufaktur dan jasa, terutamanya tenaga kerja lokal yang sudah terlatih dapat menjadi faktor penarik bagi investor asing. Tentunya hal tersebut mensyaratkan adanya prasarana dan sarana pendidikan serta balai latihan yang memadai. Hal ini karena perbedaan budaya masyarakat petani dengan masyarakat industri, contohnya seorang pengusaha pertambangan justru dirugikan ketika mempekerjakan tenaga kerja lokal yang belum dilatih untuk mengoperasikan

²⁵ Ibid., hlm. 55-56.

²⁶ Ibid., hlm. 56-57.

alat-alat berat mengakibatkan kerusakan fatal pada alat-alat berat tersebut.

Faktor-faktor infrastruktur lainnya yang dapat memengaruhi iklim investasi adalah misalnya : sistem dan jaringan perdagangan termasuk prasarana pergudangan; standar teknologi, laboratorium pengujian dan standar pengujiannya; sistem informasi; dan jasa-jasa pendukung seperti akuntan publik, kontraktor, konsultan hukum, notaris dan lain-lain.

Permasalahan lain yang menjadi penyebab enggannya para investor melakukan ekspansi usaha di Indonesia adalah faktor tenaga kerja. Perangkat hukum di bidang tenaga kerja dipandang sangat tidak memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kasus Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sering terjadi, tuntutan hak-hak buruh yang berlebihan dan penyelesaian sengketa industri dan hubungan industrial seringkali menimbulkan ketidakpastian penyelesaiannya, sehingga tidak ada kepastian hukum. Faktor lain yang tidak kalah berperan adalah perilaku para pemangku jabatan di sektor tenaga kerja.²⁷

Akhirnya faktor lain yang dapat menarik investasi adalah berbagai fasilitas dalam bentuk jaminan dan insentif akan mampu menarik investor berinvestasi di Indonesia serta berbagai keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) ataupun keunggulan komparatif (*comperative advantages*). Yang dapat ditawarkan langsung oleh Indonesia.²⁸

Hal-hal tersebut di atas terjadi karena tanpa disadari sudah merupakan budaya hukum yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu. Karena itulah, budaya hukum di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal. Semakin baiknya budaya hukum di Indonesia akan berpengaruh pada meningkatnya proses penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Guna meningkatkan daya tarik investor dan kegiatan investasi di Indonesia, telah dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Perbaikan ini bermula dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Setelah krisis moneter menerjang Indonesia pada tahun 1998/1999, daya saing ekonomi

Indonesia terus menunjukkan penurunan. Pemulihan kembali Indonesia pasca krisis moneter relatif lebih lambat dibandingkan dengan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Korea Selatan. Keadaany tersebut diperburuk lagi dengan kurang siapnya infrastruktur di dalam negeri yang sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional, dan masih banyaknya praktik ekonomi biaya tinggi terutama di sektor riil.

Hal ini mengakibatkan penanaman modal di tanah air tidak mengalami perkembangan yang berarti, dan pemilik modal asing tidak melihat iklim penanaman modal di Indonesia lebih baik dari yang dimiliki oleh negara-negara tetangga lainnya di kawasan ASEAN. Untuk merespons keadaan tersebut, pemerintah bersama-sama dengan DPR pada tanggal 26 April 2007 telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007²⁹. Undang-undang ini adalah salah satu produk hukum terpenting di bidang penanaman modal³⁰. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut antara lain disebutkan :

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk tujuan bernegara.
2. Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
3. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan

²⁹ Jonker Sihombing., Hukum Penanaman Modal di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 79-80

³⁰ Huala Adolf dan An Chandrawulan., Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, CV. Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 11

²⁷ Ibid., hlm. 58-59.

²⁸ Ibid., hlm. 63.

penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

4. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.³¹

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selain itu, undang-undang dimaksud diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah *euphoria* semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Semangat otonomi daerah tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, dengan arahan bahwa harus didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pemerintah menyadari bahwa tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menjadi penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi.

Hal dimaksud dilaksanakan antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan kenyamanan berusaha. Dengan adanya perbaikan berbagai faktor penunjang yang

disebutkan di atas, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik dan meningkat secara signifikan.³²

Pemerintah menyadari adanya beberapa kendala pokok yang dihadapi pemilik modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibuat dengan mengantisipasi hal-hal tersebut. Untuk itu ketentuan yang mencakup perizinan dan pengesahan pendirian usaha dibuat dengan melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem pelayanan satu pintu diharapkan bahwa pelayanan terpadu di tingkat pusat maupun daerah akan dapat menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian perizinan-perizinan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, institusi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sebelumnya telah ada akan lebih ditingkatkan fungsinya dan ditugaskan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut. Dengan adanya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mempunyai fungsi dan tugas untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia, institusi tersebut diharapkan akan dapat berperan untuk mengatasi hambatan-hambatan penanaman modal yang masih sering dikeluhkan oleh pemilik modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas yang menjadi hal penanam modal, serta memperkuat peran penanaman modal itu sendiri.

Tentunya peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap di dalam koridor kebijakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi makro, keseimbangan ekonomi antar wilayah, antar sektor ekonomi, antar pelaku usaha dan kelompok masyarakat, mendukung peran serta usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga mengatur bahwa pemberian fasilitas penanaman modal harus tetap memperhatikan daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan diusahakan untuk dapat tetap promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara-negara tetangga lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum kepada

³¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Konsiderans a-d.

³² Jonker Sihombing., Op. Cit, hlm. 81.

para pemilik modal, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur secara lebih rinci tentang bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor.

Selain itu, undang-undang dimaksud dirancang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi nasional dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin-mesin peralatan produksi dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut juga diberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan penanaman modal modal yang terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah-daerah yang mempunyai infrastruktur yang masih terbatas.³³

Perbaikan-perbaikan lainnya yang dilakukan pemerintah guna menambah daya tarik investor dan berjalannya kegiatan penanaman modal secara maksimal, selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut, juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan semangat otonomisasi daerah. Misalnya di provinsi Gorontalo.

Saat ini Pemerintah Gorontalo terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Langkah yang diambil antara lain menciptakan stabilitas keamanan dan politik, kepastian hukum serta memberikan kemudahan izin berusaha.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif itu pula, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Perda OTK tahun 2013 telah membentuk kelembagaan PTSP yaitu Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Perda Nomor 11 tahun 2016. "Sejak terbentuknya PTSP, saat ini ada 137 jenis perizinan dan non-perizinan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur Gorontalo ke Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo," kata Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Musanif Niode, pada Rabu tanggal 11 September 2019.

Menurut Musanif Niode, di era globalisasi merupakan masa persaingan dalam dunia usaha, juga masa perubahan selera konsumen

yang sangat cepat dan ketat sehingga menuntut semua pelaku ekonomi bekerja keras untuk menghadapi persaingan. "Hari selasa kemarin kita telah menyelenggarakan Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online. Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang dilakukan melalui penyuluhan, monitoring dan asistensi ke perusahaan yang wajib LKPM. Ini dilakukan melalui pendampingan maupun konsultasi permasalahan perusahaan melalui kunjungan langsung maupun pelayanan di kantor," terang Musanif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor itu sendiri, di samping aparaturnya pelaksana penanaman modal. Budaya hukum yang mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif misalnya budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu dan budaya kerja yang mewujudkan efisiensi biaya.
2. Pelaksanaan penanaman modal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum yang sudah terbangun dengan baik tentunya akan dapat mendukung pelaksanaan penanaman modal. Begitu pula sebaliknya, budaya hukum yang belum terbangun dengan baik tentu akan dapat menghambat pelaksanaan penanaman modal. Namun pada kenyataannya budaya hukum masyarakat Indonesia dalam penanaman modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk dapat memberikan kepastian hukum yaitu *stability*, *predictability* dan *fairness*.

B. Saran

1. Guna membentuk iklim penanaman modal yang kondusif, perlu ditanamkan budaya-budaya hukum yang baik kepada

³³ Ibid., hlm 81-83.

semua pihak, bukan hanya kepada pemerintah dan aparaturnya saja, melainkan juga kepada pihak investor dan masyarakat.

2. Keberhasilan penanaman modal di Indonesia bergantung pada budaya hukum yang dibangun. Perlunya perhatian pemerintah dan pihak-pihak lainnya terhadap perubahan budaya hukum ke arah yang lebih baik, misalnya dengan diberlakukannya sistem pelayanan terpadu satu pintu yang terus dievaluasi dan dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan An Chandrawulan., **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal**, CV. Keni Media, Bandung, 2015.
- Aziz, Sri Woelan., **Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia**, Citra Media, Surabaya, 1996.
- Fahamsyah, Ermanto., **Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015.
- Harjono, Dhaniswara K., **Hukum Penanaman Modal**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- HS, H. Salim dan Budi Sutrisno., **Hukum Investasi di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ilmar, Aminuddin., **Hukum Penanaman Modal di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Irianto, Sulistyowati, 2002, **Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2.
- Jened, Rahmi., **Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
- Kairupan, David., **Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Kusnowibowo., **Hukum Investasi Internasional**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019.
- Lemek, Jeremias., **Mencari Keadilan-Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Cet. I**, Galang Press, Yogyakarta, 2007.
- Manan, Abdul., **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar., **Hukum Penanaman Modal Asing**, CV. Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Purwaningsih, Endang, Muslikh dan Nurul Fajri Chikmawati., **Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi (Kajian HKI Dalam Dunia Investasi Termasuk Pada UMKM)**, Setara Press, Malang, 2019.
- Sri Woelan Aziz., **Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia**, Citra Media, Surabaya, 1996.
- Rahmah, Mas., **Hukum Investasi**, Kencana, Jakarta, 2020.
- Rakhmawati, Rosyidah., **Hukum Penanaman Modal di Indonesia**, Banyumedia Publishing, Malang, 2004.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin., **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sembiring, Sentosa., **Hukum Investasi**, CV. Nuansa Mulia, Bandung, 2007.
- Sihombing, Jonker., **Hukum Penanaman Modal di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi., **Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Suratman, H.Philips Dillah, **"Metode Penelitian Hukum"**, Alfabeta: Bandung.
- The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)., **Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal**, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Widjaya, I. G. Rai., **Penanaman Modal (Pedoman, Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN)**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Zulfikar, Ary., **Hukum Penanaman Modal (Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan)**, Keni Media, Bandung, 2019.